



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Letjend. S. Parman 55 Telpn (0534) 32501 Ketapang

**IZIN OPERASIONAL PAUD**

Nomor : 421.9 / 274 / PAUD

- |    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| I  | Nama Lembaga<br>Program Yang dilaksanakan<br>Alamat Lembaga | : | PAUD " MENTARI PAGI "<br>Kelompok Bermain (KB)<br>Dusun Tanjung I Desa Teluk Runjai<br>Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang. |
| II | Nama Pengelola<br>Kewarganegaraan<br>Alamat                 | : | SURIATI<br>Indonesia<br>Dusun Tanjung I Desa Teluk Runjai<br>Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang.                           |

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG**

**Memberikan keterangan atas dasar :**

1. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Mendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Akte Notaris No. 13 Tanggal 16 November 2015 tentang lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MENTARI PAGI
6. Rekomendasi UPPK Jelai Hulu No.824 / 78 / UPPK-02 / 2015 tanggal 24 Juli 2015, tentang persetujuan Ijin Operasional lembaga PAUD MENTARI PAGI Desa Teluk Runjai Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang
7. Rekomendasi Camat Jelai Hulu Nomor : 421.1 / 570 / PEM tanggal 07 Desember 2015, Tentang Permohonan Pembuatan Ijin Operasional PAUD MENTARI PAGI.
8. Hasil tim evaluasi PAUD Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang pada tanggal 31 Desember 2015. Dengan ini mencatat dalam register PAUD , Sah Terdaftar.

SAH TERDAFTAR ini berlaku dalam masa terhitung mulai tanggal 04 Januari 2016 s.d 04 Januari 2018.

Untuk perpanjangan berikutnya harus melampirkan Persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan berlaku.

Dikeluarkan di : Ketapang  
Pada tanggal : 04 Januari 2016

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ketapang  
  
Drs. H. JAHILIN, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650315 199412 1 002

**Tembusan Yth:**

1. Bupati Ketapang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
4. Arsip